



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.


HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



Keterangan :

1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Henry



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	Henry Sofyan Rois, M.Sos.	Ketua KPU Kabupaten Temanggung	Pembina PPID
2.	R. M. Bagus Pratomo, S.T., S.H.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina PPID
3.	Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina PPID
4.	Ragil Chandra Saputra, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina PPID
5.	Sugiarto, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina PPID
6.	Helmy, S.H.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Atasan PPID
7.	R. M. Bagus Pratomo, S.T., S.H.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan
8.	Helmy, S.H.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan
9.	Dyah Dwi Safitri, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan
10.	Dyah Dwi Safitri, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM / Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	PPID

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
11.	Helmy, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat / Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	PPID Pelaksana
12.	Rahayu Kurniawati, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	PPID Pelaksana
13.	Anggraeni Widyaningrum, S.E.	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	PPID Pelaksana
14.	Nur Rahma Yuliani, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Arisya Kurniawati, S.Kom	Penata Kelola Sistem & Teknologi Informasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Dinar Kusuma Wardani, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Aurelia Edwina Oktavia, A.Md., Ds.	Pengelola Layanan Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Reka Nur Hasanah, S.H.	Tenaga Administrasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Dwi Nisa Akbar Jihad, S.Ak.	Tenaga Administrasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Pelayanan Informasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	<div>a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;</div> <div>b. melakukan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.</div>
2.	Atasan PPID	<div>a. menunjuk PPID;</div> <div>b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;</div> <div>c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;</div> <div>d. mewakili KPU Kabupaten Temanggung dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi publik;</div> <div>e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi;</div> <div>f. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.</div>
3.	Tim Pertimbangan	<div>a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik;</div> <div>b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;</div> <div>c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan</div> <div>d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.</div>
4.	PPID	<div>a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</div> <div>b. mengorganisasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</div>

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> c. menghimpun informasi publik dari seluruh sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Temanggung; d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. menyediakan Informasi Publik; f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan g. menyusun laporan layanan Informasi Publik. h. menyusun program dan pelayanan informasi publik; dan i. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
5.	PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; c. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; d. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian; e. menyampaikan data yang dikuasai oleh masing-masing sub bagian f. kepada PPID; g. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; h. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; i. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; j. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik; k. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi; l. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; m. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
6.	Petugas Pelayanan Informasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana terkait penyediaan informasi publik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

